

**MINIMALISASI *TAX EVASION* MELALUI TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN, DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PENGELUARAN PEMERINTAH**

Dian Tri Wahyuningsih

Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

JL. Nakula 1 No. 5-11 Semarang

***ABSTRACT***

*This study aimed to analyze tax rates, technology and tax information, taxation fairness, and accuracy allocation of government expenditure on tax evasion. The population in this study are individual taxpayers who registered in KPP Pratama Semarang Selatan. This research was replicated from the previous research, Permatasari (2013). The difference between this research and the previous research was in the object. Previous research were done at KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, while this study was conducted at KPP Pratama Semarang Selatan.*

*The sampling technique in this study used convenience sampling method. Determination of the sample numbers used the formula of Slovin 100 respondents. The method of analysis used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis indicate that tax rates and technology and tax information impact partial on tax evasion, taxation fairness and accuracy allocation of government expenditure have not impact on tax evasion.*

***Key word : tax rates, technology and tax information, taxation fairness, accuracy allocation of government expenditure, and tax evasion.***

## PENDAHULUAN

Pada umumnya baik wajib pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajibannya perpajakannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* maupun dengan *Tax Evasion*. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda (Ayu, 2009). Menurut Masri dalam Rahman (2013), upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidence*. Sedangkan cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion*.

Kesadaran wajib pajak yang masih rendah, menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya, Siahaan dalam Rachmadi (2014).

Pajak dipungut berdasarkan tarif. Tarif pajak berkaitan dengan fungsi pajak *budgetair*, yaitu sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Bagi wajib pajak, yang terpenting adalah berapa tarif pajak yang harus dibayar. Tarif pajak yang tinggi mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak.

*Tax evasion* terjadi bukan hanya dari segi pengetahuan seseorang yang kurang mengerti pajak, tetapi juga faktor-faktor lain seperti keadilan. Keadilan di

dalam pajak mensyaratkan bahwa pajak harus adil, merata, dan tidak diskriminasi dalam menerapkan objek pajak, dan pembebanan kepada masing-masing subjek pajak hendaknya seimbang sesuai dengan kemampuannya (Permatasari,2013). Masyarakat juga memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Apabila keadilan dalam sistem perpajakan dianggap telah berjalan dengan baik, maka hal ini bisa meminimalisir tindakan *tax evasion*. Namun jika keadilan sistem perpajakan dirasa belum cukup, maka dapat memicu *tax avasion*.

Ditjen Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti *on line payment, e-SPT, e-filling, e-registration, e-billing*. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan *tax evasion*.

*Tax evasion* terjadi dikarenakan pandangan masyarakat berbeda dengan pandangan pemerintah terhadap pajak. Perbedaan ini terjadi karena minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak, pemerintah harus bersikap transparan. Masyarakat menginginkan pemerintah mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak agar digunakan dengan tepat dan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak secara garis besar seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan umum, oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin banyak (Ayu, 2009).

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Minimalisasi Tax Evasian Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah”**.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap minimalisasi *tax evasion*?
- b. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap minimalisasi *tax evasion*?
- c. Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap minimalisasi *tax evasion*?
- d. Apakah ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap minimalisasi *tax evasion*?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Definisi Pajak**

Menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut subjek pajak. Subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif disebut wajib pajak (WP).

### **2. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat tunduk pada ajaran atau peraturan. Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Rohmawati (2012) adalah kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetor kembali surat pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak.

### **3. Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

### **4. Teknologi dan Informasi Perpajakan**

Ditjen Pajak telah melakukan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dengan memfasilitasi beragam aplikasi untuk melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak. Aspek teknologi informasi adalah pembaharuan di bidang teknologi dan informasi perpajakan yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan dengan adanya *e-SPT*, *e-reg*, *e-filing* dan *e-billing*.

### **5. Keadilan Sistem Perpajakan**

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara

### **6. Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah**

Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah dalam pajak juga harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Sesuai dengan prinsip manfaat (*benefit principle*), dimana sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.


### **7. Tax Evasion**

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2006) mendefinisikan *tax evasion* sebagai usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## Kerangka Pemikiran

Peneliti mengemukakan sistematika kerangka pemikiran (konseptual): Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## Hipotesis Penelitian

### 1. Pengaruh Tarif pajak terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*

Penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah biasanya menetapkan tarif pajak yang tinggi, tetapi di sisi lain tarif yang tinggi sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan mempengaruhi proses minimalisasi *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) mengenai minimalisasi *tax evasion* di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

## **2. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Minimalisasi *Tax Evasion***

Ditjen Pajak telah memfasilitasi beragam aplikasi modern untuk memudahkan dalam melakukan kewajiban perpajakan wajib pajak. Adanya pembaharuan di bidang teknologi dan informasi yang berkaitan dengan sistem pelayanan administrasi perpajakan, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tindakan *tax evasion* dapat diminimalisir. Maka semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin rendah *tax evasion* yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) mengenai minimalisasi *tax evasion* menunjukkan indikasi nilai negatif yang bersifat signifikan untuk variabel teknologi dan informasi perpajakan. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Persepsi terhadap teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

## **3. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Minimalisasi *Tax Evasion***

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, hal ini merupakan salah satu syarat dalam pemungutan pajak. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Mardiasmo, 2006).

Adanya berbagai pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam

melakukan pembayaran pajak. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi, karena wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengkomodir segala kepentingannya.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Permatasari (2013) untuk variabel keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

#### **4. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah terhadap Minimalisasi *Tax Evasion***

Pajak secara garis besar seharusnya dimanfaatkan demi kepentingan umum, oleh karena itu seharusnya dengan adanya pajak maka ketersediaan fasilitas umum akan semakin meningkat. Peranan penerimaan menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional. Masyarakat menginginkan pemerintah untuk mengalokasikan hasil penerimaan yang diterima dari sektor pajak digunakan dengan tepat dan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat (Permatasari,2013).

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan maupun pengalaman langsung (Robbins, 2012). Teori ini berlaku pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya. Maka apabila pemerintah telah tepat dalam melakukan pengalokasian pengeluarannya, tingkat *tax evasion* semakin rendah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) tentang minimalisasi *tax evasion* membuktikan jika ketepatan pengalokasian pengeluaran



pemerintah berpengaruh negatif dan bersifat signifikan. Begitu juga dengan penelitian Ayu (2009), hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh secara negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Persepsi terhadap ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap *tax evasion*.

## METODE PENELITIAN

### Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel didasarkan pada beberapa sumber atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam melakukan pengukuran kelima variabel menggunakan skala Likert, skala 1 sampai 5 dengan perincian sebagai berikut: 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk tidak setuju, 3 untuk ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 untuk sangat setuju.

### Penentuan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Semarang Selatan dari tahun 2011-2013 yang tercatat sejumlah 42.590 jiwa yang merupakan wajib pajak orang pribadi efektif. Jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel  
N = Jumlah populasi

$e$  = Tingkat *error* (kesalahan yang masih ditoleransi, 10%)

maka jumlah sampel untuk penelitian ini dengan  $e$  sebesar 10% adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{42.590}{1 + 42.590 (10\%)^2} \\ &= 99,76 \end{aligned}$$

Berdasarkan jumlah perhitungan di atas, jumlah sampel adalah 99,76. Untuk memudahkan perhitungan selanjutnya maka dibulatkan menjadi 100. Jadi jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 WPOP efektif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convinience sampling*, yaitu metode memilih sampel dari elemen populasi (orang atau kejadian) yang datanya mudah diperoleh oleh peneliti dengan elemen populasi yang dipilih tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel yang paling cepat dan murah (Indriantoro, 2014).

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek, data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden) (Indriantoro, 2014). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) (Indriantoro, 2014). Data diperoleh dari hasil kuesioner dalam bentuk pertanyaan yang dibagikan pada responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan.

### **Metode Analisis**

1. **Uji asumsi Klasik.** Mencakup hal sebagai berikut :

- a) **Normalitas.** Metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah *Normal P-Plot* dan *One sample Kolmogorov-Smirnor Test*.

- b) Multikolinearitas.** Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor (VIF) dan *Tolerance*
- c) Heterokedasitas.** Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedasitas dengan melihat scatterplots. Namun, apabila dengan scatterplot belum bisa mengindikasikan data tersebut bersifat heterokedasitas atau tidak bisa digunakan uji Glejser sebagai uji tambahan.
- 2. Uji Regresi Berganda.** Mengingat penelitian ini menggunakan empat variabel bebas, maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

**Keterangan :**

$Y = Tax\ Evasion$

$a =$  Konstanta

$X_1 =$  Tarif Pajak

$X_2 =$  Teknologi dan Informasi Perpajakan

$X_3 =$  Keadilan Sistem Perpajakan

$X_4 =$  Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah

$b_1, b_2, b_3, b_4 =$  Koefisien regresi parsial untuk masing-masing variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4$

$e =$  Faktor Pengganggu

- 3. Koefisien Determinasi.** Banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan Adjusted R square karena nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terikatnya.

$$\text{Koefisien Determinasi (KD)} = \text{Adjusted R Square} \times 100$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil uji asumsi klasik bahwa model memiliki distribusi normal, terbebas dari masalah multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Dengan demikian keempat variabel independen yaitu Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap *Tax Evasion*.

### 1. Pengaruh Tarif pajak terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis pertama dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 pada variabel tarif pajak (X1). Karena nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , maka hipotesis pertama diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara tarif pajak terhadap *tax evasion*.

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) bahwa tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*.

### 2. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis kedua dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 pada variabel teknologi dan informasi (X2). Karena nilai signifikansinya  $0,005 < 0,05$ , maka hipotesis kedua diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara teknologi dan informasi terhadap *tax evasion*.

Hasil ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*. Namun tidak mendukung hasil penelitian dari Ayu (2009) bahwa penggunaan teknologi tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*.

### 3. Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Minimalisasi *Tax Evasion*

Hasil uji hipotesis ketiga dengan nilai signifikansi sebesar 0,304 pada variabel keadilan sistem perpajakan (X3). Karena nilai signifikansinya  $0,304 > 0,05$ , maka hipotesis ketiga ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak

terdapat pengaruh secara parsial antara keadilan sistem perpajakan terhadap *tax evasion*.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2009), bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh pada *tax evasion*. Namun tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013), bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

#### **4. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah terhadap Minimalisasi *Tax Evasion***

Hasil uji hipotesis keempat dengan nilai signifikansi sebesar 0,111 pada variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah ( $X_4$ ). Karena nilai signifikansinya  $0,111 > 0,05$ , maka hipotesis ketempat ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara parsial antara ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap *tax evasion*.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2009) dan Permatasari (2013), bahwa ketepatan pengeluaran pengalokasian pemerintah berpengaruh terhadap *tax evasion*.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tarif pajak, teknologi dan informasi sistem perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap *tax evasion* di KPP Pratama Semarang Selatan.
2. Tarif pajak berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tarif pajak, maka semakin meningkatkan tindak *tax evasion*.
3. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*. Semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan, semakin tinggi tingkat *tax evasion* yang dilakukan. Adanya kemudahan teknologi dan informasi perpajakan mengakibatkan adanya oknum-oknum yang

ingin membobol data-data pajak (*hacker*). Kemajuan teknologi dan informasi perpajakan diharapkan membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan negatif seperti *tax evasion*.

4. Keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*. Maka keadilan sistem perpajakan yang berlaku menurut wajib pajak, tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.
5. Ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara parsial terhadap *tax evasion*. Maka ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah terhadap pajak, tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.
6. Hasil uji koefisien determinasi nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,385 atau 38,5% yang artinya bahwa variabel independen tarif pajak (X1), teknologi dan informasi perpajakan (X2), keadilan sistem perpajakan (X3), dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah (X4) sebesar 38,5% dapat menjelaskan variabel dependen *tax evasion* (Y), sisanya sebesar 61,5% dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran antara lain:

1. Melihat kecenderungan terjadinya *tax evasion* yang cukup tinggi, maka KPP Pratama Semarang Selatan diharapkan lebih berusaha untuk meminimalisasi tindakan *tax evasion* yang terjadi, seperti mengadakan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi dan informasi perpajakan agar wajib pajak bisa menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara positif.
2. Pemerintah harus lebih adil dan merata dalam menetapkan pembebanan pajak sesuai dengan tingkat penghasilan yang diterima wajib pajak, seperti pengenaan pajak progresif yang diterapkan pada pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Serta bersikap transparan terhadap masyarakat atau wajib pajak dalam mengalokasikan

pengeluarannya dari sektor pajak, sehingga masyarakat percaya bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap minimalisasi *tax evasion*, seperti pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sistem perpajakan, pelayanan fiskus, dan lain-lain.
4. Penelitian ini hanya menggunakan satu KPP saja yaitu KPP Semarang Selatan, maka disarankan pada penelitian selanjutnya untuk memperluas wilayah penelitiannya sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Dyah dan Rini Hastuti. 2009. “*Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)*”. Kajian akuntansi, Vol. 1, No. 1, Hal: 1-12.
- Balai Pustaka. 2012. *Kamus Besara Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mukharoroh, Annisa’ul Handayani dan Nur Cahyonowati. 2014. “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*”. Diponegoro Journal of Accounting, Vol.3, No.3, Hal: 1-7.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Permatasari, Inggrid. 2013. *Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Keteepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*. Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (tidak dipublikasikan)
- Permatasari, Inggrid dan Herry Laksito. 2013. “*Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Keteepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah*”. Diponegoro Journal of Accounting, Vol.2, No. 2, Hal: 1-10.
- Rachmadi, Wahyu dan Zulaikha. 2014. “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak*”. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, No. 2, Hal: 1-9.
- Rahman, Irma S. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan- Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Robbins, Stephen P dan Timothy A Judge. 2012. *Perilaku Organisasi Organizational Behavior Buku 1 Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.

Rohmawati, Alifa Nur dan Ni Ketut Rasminin. 2012. “*Pengaruh Kesadaran Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*”.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)